

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI SERTA
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH
DAN MADRASAH DINIYAH PONDOK PESANTREN

Nomor : 4/HK.02/K.JI-33/08/2025

Nomor : 1181/Kk.13.28.02/8/2025

Pada hari ini Senin tanggal 11 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Madiun, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Wahyu Sesar Tri Sulistyio Nugroho, S.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, yang berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63119 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. H.M. Zainut Tamam, S.Ag., M.Pd.I., adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, yang berkedudukan di Jalan Mayor Jend. Di Panjaitan Nomor 3, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63133, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK"

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

- (1) Pendidikan kepemiluan dan demokrasi adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi pengawasan dalam proses Pemilihan Umum.
- (2) Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan proses Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama masyarakat yang dilakukan secara sukarela, aktif, mandiri, dan tidak memihak.
- (3) Pengawasan Pemilihan Umum adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi.
- (4) Kader Pengawas Partisipatif adalah individu yang telah dilatih dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melakukan pengawasan proses Pemilihan Umum, serta mengajak masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam pengawasan Pemilihan Umum.
- (5) Pemilih Pemula adalah seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. Meningkatkan partisipasi PIHAK KEDUA dalam pengawasan Pemilihan Umum sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mengembangkan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren; dan
 - c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara PARA PIHAK melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam mewujudkan

tugas-tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Madiun untuk mengawasi Pemilihan Umum.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :

- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK;
- b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
- c. Mendorong PIHAK KEDUA dan satuan pendidikan di Kota Madiun mendukung kegiatan pengawasan partisipatif; dan
- d. Meningkatkan peran sekolah, guru, dan pelajar pemilih pemula di Kota Madiun untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur pada Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Sosialisasi terkait pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren;
- (2) Pendidikan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar pemilih pemula;
- (3) Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren;
- (4) Mengawal hak pilih dengan memastikan pelajar yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sudah terdaftar sebagai pemilih pemula;
- (5) Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang literasi pengawasan pemilu secara *offline* maupun *online*; dan
- (6) Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun terkait pengawasan partisipatif yang melibatkan sekolah, guru, dan pelajar.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada pelaksanaan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren;

- b. Memastikan pemilih pemula yang sudah memenuhi persyaratan terdaftar di daftar pemilih;
 - c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren; dan
 - d. Menerima masukan dan saran PIHAK KEDUA terkait kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren;
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren;
 - b. Memfasilitasi dan memberikan akses kepada PIHAK KESATU dalam mengawal hak pilih khususnya bagi pelajar pemilih pemula;
 - c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren; dan
 - d. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren; dan
- c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren;

- c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari PIHAK KESATU; dan
- d. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap



dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.



- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun

Jalan Udowo Nomor 1, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63119

Telp : (0351)4770330

Email : set.madiunkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA



Kementerian Agama Kota Madiun

Jalan Mayor Jend. Di Panjaitan Nomor 3, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63133

Telp : 0819895374

Email : kotamadiun@kemenag.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Madiun



Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho, S.H.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Madiun



Dr. H.M. Zainut Tamam, S.Ag., M.Pd.I.